



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN BANDARA TJILIK RIWUT PALANGKA RAYA
DAN BANDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
SEBAGAI BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA
TAHUN 1434 H/2013 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bengkulu pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434 H/2013 M, perlu menetapkan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1434 H/2013 M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1434 H/2013 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

- KEMPAT
- KELIMA
- KEDUA
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
 7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012/PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BANDARA TJILIK RIWUT PALANGKA RAYA DAN BANDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU SEBAGAI BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1434 H/ 2013 M.**

KESATU : Menetapkan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1434 H/2013 M.

KEDUA : Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang melakukan pelayanan *Custom, Immigration and Quarantine* (CIQ).

KETIGA : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab terhadap pemberangkatan jemaah haji Provinsi Kalimantan Tengah dari Bandara Embarkasi Haji Antara Palangka Raya ke Bandara Embarkasi Haji Banjarmasin dan pemulangan jemaah haji dari Bandara Debarkasi Haji Banjarmasin ke Bandara Debarkasi Haji Antara Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab terhadap pemberangkatan jemaah haji Provinsi Bengkulu dari Bandara Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Bandara Embarkasi Haji Padang dan pemulangan jemaah haji dari Bandara Debarkasi Haji Padang ke Bandara Debarkasi Haji Antara Bengkulu.
- KELIMA : Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji di Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

